

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam BAB II, maka diperoleh jawaban dan analisis terhadap rumusan masalah yang dapat disimpulkan dibawah ini:

1. Substansi dari Surat Edaran Kapolri (SE) Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian berdasarkan redaksi isi muatan menunjukkan indikator sumir, didalam Surat Edaran arti Ujaran Kebencian dimaknai dalam bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, penghasutan, provokasi, perbuatan tidak menyenangkan dan berita bohong. Ujaran Kebencian tersebut didasarkan pada golongan suku, agama, aliran kepercayaan, ras, etnis, dan orientasi seksual. Substansi dari Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian apabila dilihat dari sudut pandang isi materinya belum diatur secara jelas untuk menanggulangi penebaran ujaran kebencian, hal ini terkait dengan unsur-unsur kebencian. Apabila dicermati sebetulnya unsur-unsur kebencian sangatlah abstrak sebab kebencian ada didalam perasaan yang tidak terlihat jelas. Kebencian tidak dapat dilihat, tetapi akibat dari kebencian yang dapat dilihat secara jelas.
2. Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian dapat berpotensi melanggar hak asasi

manusia khususnya hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum. Namun pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat terjadi jika pihak Kepolisian yang dalam hal ini sebagai lembaga penegak hukum tidak menerapkan prosedur proses penanganan ujaran kebencian sebagaimana mestinya seperti yang sudah diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah juga terdapat pada point (f) Surat Edaran, pada point tersebut dimaknai bahwa ujaran kebencian berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, penghasutan, serta berbagai perbuatan yang sudah disebutkan dalam Surat Edaran. Padahal kasus-kasus itu biasanya sering digunakan untuk kasus kecil. Keraguan terhadap kepastian makna ujaran kebencian terletak pada penafsiran sempit dan sumir sehingga berpotensi terhadap penyalahgunaan arti untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan tertentu. Oleh karena itu penerapan surat edaran berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia khususnya hak sipil dan politik yaitu hak untuk berekspresi serta menyampaikan pendapat dimuka umum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, penulis memberikan saran yaitu:

1. Surat Edaran tentang penanganan Ujaran Kebencian baik adanya sebab sebagai tindakan Preventif yang dilakukan untuk menanggulangi dampak didalam masyarakat yang lebih besar, akan tetapi perlu diperjelas lagi

terkait dengan unsur-unsur dari Ujaran Kebencian supaya tidak menimbulkan multitafsir dan digunakan sebagai senjata pelindung kepentingan-kepentingan tertentu, yang mengakibatkan dilanggarnya aspek Hak Asasi Manusia khususnya hak sipil dan politik yaitu hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum.

2. Penerapan Surat Edaran Kapolri mengenai Penanganan Ujaran Kebencian dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan multitafsir terhadap suatu Ujaran Kebencian. Penerapan surat edaran berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia khususnya hak sipil dan politik yaitu hak untuk berekspresi serta menyampaikan pendapat dimuka umum. Surat Edaran *Hate Speech* jika diterapkan pada persoalan radikalisme, konflik sosial baik vertikal maupun horisontal, dan intoleransi maka dengan disahkannya surat edaran tersebut menjadi harapan bagi warga negara yang berharap terciptanya keamanan nasional. Namun demikian seseorang yang ingin menyampaikan pendapatnya dan berekspresi diruang publik terlebih yang menggunakan media sosial harus tahu apa yang pantas dilakukan dan tidak. Peningkatan profesionalisme dan sumber daya manusia penegak keamanan perlu ditingkatkan, serta peran masyarakat media sangat penting untuk menjaga implementasi Surat Edaran supaya tidak menyimpang dari tujuan awal yaitu mencegah konflik yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Ashadi Siregar, 2006, *Etika Komunikasi*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta.
- H. Yadiman dan Rycko Amelza Dahniel, 2013, *Konflik Sosial Dan Anarkisme*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Hari Wiryawan, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harry P.Haryono, 2000, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Dan Konvensi-Konvensi Internasional*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Haryatmoko, 2007, *Etika Komunikasi, Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*, Penerbit PT. Kanisius, Yogyakarta.
- Muhamad Mufid, 2009, *Etika Filsafat Komunikasi*, Prenanda Media Group, Jakarta.
- Rhona K.M. Smith, dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII Yogyakarta, Yogyakarta.
- Robert Haas, dkk, 1998, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Media*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Roni Tabroni, 2012, *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2001, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Majalah dan Jurnal

- Al. Wisnubroto, 2015, “SE hate Spech: Harapan Versus Kekhawatiran” Harian Jogja, tanggal 23 November 2015.
- Hamdani dan Sofyan Hadi, 2015, “*Surat Edaran Yang Dicurigai*”, Forum Keadilan, Edisi Nomor 26 Tahun XXIV/09-15 November 2015, Gramedia Printing Group.
- Hamdani, 2015, “Dari Dunia Maya ke Tahanan”, Forum Keadilan, Edisi Nomor 26 Tahun XXIV/09-15 November 2015, Gramedia Printing Group.
- Hamdani, 2015, “Takut Pada Netizen”, Forum Keadilan, Edisi Nomor 26 Tahun XXIV/09-15 November 2015, Gramedia Printing Group.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012
Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan
Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum
Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015, Tentang Penanganan Ujaran
Kebencian (*Hate Speech*).

Internet

<http://ilmupengetahuanumum.com/10-situs-jejaring-sosial-terpopuler-di-dunia>

<http://kbbi.web.id/perspektif>

<http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3214/1/kisah.florence.dan.warga.yogya>

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/533619-kronologi-kasus-hinaan-florence-hingga-berujung-bui>

<http://sarungpreneur.com/inilah-macam-macam-sosial-media-yang-populer-di-dunia>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt563b60ca731bd/kapolri--se-hate-speech-berawal-dari-riset-kompnas>

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Lingkar Utara Condongcatur Yogyakarta 55283



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET / 07 / N/2016/ Ditreskrimsus

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : ADREANUS SAPTA ANGGARA PAMUNGKAS
2. NIM : 120510861
3. Jurusan/Prodi : ILMU HUKUM
4. Fakultas : HUKUM
5. Akademi / Universitas : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Telah selesai mengadakan penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian dan studi lapangan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda D.I. Yogyakarta dengan cara Observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**“ PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA PADA SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR :
SE/06/X/2015 DALAM PENANGANAN PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN
MELALUI MEDIA SOSIAL “**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 17 Mei 2016

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

u.b

KASUBAGRENMIN

BUDIYONO

KOMPOL NRP 60030696

